

SATGAS - SPIP - KPU

2021

Kpt 5/PW.01-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021, yang terdiri dari pejabat/pegawai/staf dengan melibatkan antar unit kerja atau Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.